



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**
Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 12 Mei 2023

Nomor : 74/S-HP/XVIII.PDG/05/2023
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun 2022

**Kepada Yth.
Walikota Sawahlunto
di
Sawahlunto**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengenaan tagihan pemakaian listrik lampu penerangan jalan umum oleh PT PLN ULP Sawahlunto tidak wajar sehingga Pemerintah Kota Sawahlunto dibebani pembayaran listrik PJU Tahun 2022 lebih besar dari seharusnya minimal sebesar Rp970.800.730,20;
- b. Sisa dana yang telah ditentukan penggunaannya pada Kas Daerah per 31 Desember 2022 digunakan untuk membiayai Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp7.921.911.261,60 mengakibatkan APBD Kota Sawahlunto TA 2023 terbebani untuk mengembalikan sisa dana yang telah ditentukan peruntukannya yang terpakai untuk membiayai belanja TA 2022; dan
- c. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib sehingga terdapat risiko terjadi sengketa atas Aset Tetap Tanah, Jalan, dan Aset Tetap Lainnya yang belum dicatat dan belum bersertifikat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Sawahlunto antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk menginstruksikan Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan supaya melakukan inventarisasi jumlah lampu dan daya listrik terpasang pada PJU non meterisasi yang ada di Kota Sawahlunto bersama pihak PT PLN, dan menghitung beban listrik yang semestinya dibayar oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dengan perhitungan yang wajar;
- b. Memerintahkan Kepala BPKAD selaku BUD untuk melakukan manajemen pengeluaran kas daerah dengan memperhatikan ketersediaan dan kesesuaian sumber dana untuk membayar belanja yang ditagihkan; dan
- c. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang supaya lebih optimal dalam melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 37.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 10 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Sawahlunto, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Perwakilan


Agus Setiawan, M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP. 196808291990031002